



PENETAPAN

Nomor : 138/Pdt.G/2009/PA TIm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tlamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Abdi, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat.

I a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkutan Kota, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Desember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tlamuta Nomor 138/Pdt.G/2009/PA TIm. Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqadah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1426 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 8 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu;

- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu dan terlanjur melakukan hubungan suami isteri sehingga Penggugat hamil namun Tergugat belum mau menikahi Penggugat dengan alasan meminta waktu sehingga karena kehamilan Penggugat tersebut sudah membesar maka kakak Penggugat bernama KAKAK PENGGUGAT memaksa Tergugat untuk menikahi Penggugat secepatnya, sehingga terjadilah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh seorang anak laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2006;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat pergi begitu saja tanpa memberitahu dan tanpa izin dari Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup sebagaimana suami isteri, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pada awal tahun 2006 Penggugat mendengar dari keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat bahwa Tergugat telah hidup bersama perempuan lain yang berasal dari Kotamobagu (Penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut) namun Tergugat dan perempuan tersebut sekarang ini telah hidup berpisah karena Tergugat telah hidup bersama lagi dengan perempuan lain berasal dari Bintauna (Penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut) hingga sekarang dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah dan hidup bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin sehingga Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang meghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya sah di persidangan, meskipun menurut Berita Acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor: 138/Pdt.G/2009/PA Tlm. tanggal 23 Desember 2009 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi dan Penggugat telah memilih, **FADILAH S.Ag**, Hakim Pengadilan Agama Tilmuta sebagai Mediator, dan berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 21 Januari 2010, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak layak di mediasi;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat dan pada persidangan lanjutan tanggal 9 Februari 2010 usaha Majelis Hakim tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat serta menyatakan pula mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat dan telah menyatakan pula untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 138/Pdt.G/2009/PA TIm.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi dan Penggugat telah memilih, **FADILAH S.Ag**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, dan berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 21 Januari 2010, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak layak di mediasi;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat dan pada persidangan lanjutan tanggal 9 Februari 2010 usaha Majelis Hakim tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat serta menyatakan pula mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka perlu ditetapkan menghentikan pemeriksaan perkara Nomor : 138/Pdt.G/2009/PA.Tlm.

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pengaju perkara ini yang termasuk lingkup bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor : 138/Pdt.G/2009/PA.TIm. telah selesai karena dicabut;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tlamuta pada hari **Selasa** tanggal **Sembilan Februari 2010 M** bertepatan dengan tanggal **dua puluh empat Safar 1431 H** oleh **Drs. ANIS ISMAIL** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **SITRIYA DAUD, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

Hakim Anggota,

Ttd.

WAHAB AHMAD, S.HI., SH

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. ANIS ISMAIL

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITRIYA DAUD, S.HI

Perincian biaya:

- Pendaftara : Rp. 30.000.-
- Panggilan : Rp. 310.000.-
- Redaksi : Rp. 5.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)